



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di XXX, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 18 Agustus 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/0024/VIII/2020 pada tanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, kemudian pindah ke XXX, Yang sekaligus merupakan tempat tinggal terakhir;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2020, keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis, dimana: 1) Penggugat Orangnya Tempramental dimana sering melampiaskan kemarahan dengan mencekik Penggugat dan pernah sampai menumbuk Penggugat, 2) Penggugat pernah hamil, dan keguguran sebanyak tiga kali, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat saat hamil dan bahkan Tergugat tidak mengakui anak tersebut adalah anaknya dan menyumpah supaya anak dalam kandungan Penggugat meninggal 3) selama menikah Tergugat kurang memberi nafkah, jika memberi uang untuk belanja Tergugat sering meminta kembali uang 4) Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan juga mengatakan kalau Rumah tersebut Tergugat yang bayar 5) selama menikah dengan Tergugat, Penggugat merasa tertekan sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak Juli 2023 Penggugat terpaksa pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan sebagaimana point Nomor 4 (empat) dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul kembali, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua di XXX, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua yang beralamat di XXX;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1(satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat bersedia mengurungkan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **Ubed Bagus Razali, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim **Ubed Bagus Razali, S.H.I.**, dan berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan, ternyata mediasi tersebut berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang dilakukan Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan ke dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftarkan ke dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Nur Qhomariyah, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**H. M. Arifin, S.H.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp



Hakim Anggota

ttd

**Ubed Bagus Razali, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Nur Qhomariyah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00        |
| 2. Proses         | : | Rp60.000,00        |
| 3. Panggilan      | : | Rp20.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi        | : | Rp10.000,00        |
| 6. Materai        | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Slp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)